

Nomor: 178/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 21 September 2022

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Perkara  
Kasasi PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Bidang Usaha : Manufaktur.  
Telepon : (021) 22892999.  
Faksimili : (021) 29838025.  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id).

1.	Tanggal Kejadian	20 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemeriksaan perkara kasasi dengan nomor register perkara : 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang dimohonkan oleh PT Bank DKI (" <b>Kasasi 1455</b> ") terhadap pengesahan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ") dengan nomor perkara 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst (" <b>Putusan PKPU 497</b> ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Sehubungan dengan pemeriksaan Kasasi 1455 terhadap Putusan PKPU 497 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat kami informasikan bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan untuk <b>menolak</b> permohonan Kasasi 1455 yang diajukan oleh PT Bank DKI pada tanggal 20 September 2022.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hingga saat ini Perseroan belum menerima salinan putusan atas Kasasi 1455 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.  Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.  Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.  Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

df